



PUTUSAN

Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

ZAKIA Binti ABDULLAH AHAD, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honor (Staf Administrasi Universitas Khairun Ternate), tempat kediaman LR.STA TV Kabel Rt. 007/Rw. 003, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

SALIM Bin ADAM SAFAR, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan PNS (Operator SDN Jati 2 Kota Ternate), tempat kediaman Kelurahan Jalan Nusa Indah, RT.001, RW.001, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam Register Perkara Nomor 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE tanggal 16 Mei 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate,

Putusan No. 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

Hal.1 dari 12 hal.



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 874/45/XI/20110, tanggal 22 Nopember 2010 ;

2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kakak Tergugat di Kelurahan Kayu Merah selama kurang lebih 2 bulan, setelah itu pindah dirumah orang tua Penggugat sampai bulan Maret 2014 dan kemudian pindah kerumah Dinas Guru di Lingkungan SD Kayu Merah I sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama bernama :
 - 3.1. Ananda Musta'inah, perempuan, umur 3 tahun 2 bulan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mula-mula goyah, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni Tergugat lebih mementingkan keluarganya, sehingga keluarganya juga selalu mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Nopember 2016 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah keuangan, yang mengakibatkan adu mulut yang berujung Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, bahkan sampai terjadi pemukulan antara Penggugat dan Tergugat sehingga membuat Penggugat tidak tahan dan kembali pulang kerumah orang tua di Kelurahan Kalumata sampai dengan sekarang selama kurang lebih 5 bulan;
6. Bahwa setelah permasalahan terjadi pada posita poin 5 (lima) diatas sampai dengan sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 5 (lima) bulan dan diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Putusan No. 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

Hal.2 dari 12 hal.



Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate c/q Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (SALIM Bin ADAM SAFAR), terhadap Penggugat (ZAKIA Bin ABDULLAH AHAD);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat upaya perdamaian dengan mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat namun ternyata tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa ;

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/573/2017, Atas Nama Pengugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tanggal 12 Mei 2012, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1) ;

Putusan No. 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

Hal.3 dari 12 hal.



2. Foto copy Kutipan Akta Nikah : 874/45/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Utara Kota Ternate, tanggal 22 Nopember 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P.2) ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat hanya mengajukan 02 (dua) orang saksi bernama ;

1. NURHASNI ABDULLAH, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi bernama Zakia, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Salim;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya 2010 namun tanggalnya saksi sudah lupa, dan telah dikaruniai seorang anak bernama :
Ananda Musta'inah, perempuan, umur 3 tahun 2 bulan;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah kakak Tergugat di Kelurahan Kayu Merah selama kurang lebih 2 (dua) bulan, setelah itu pindah pindah dirumah orang tua Penggugat sampai bulan Maret 2014 dan kemudian pindah di rumah Dinas Guru di Lingkungan SD Kayu Merah I sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain bahkan mau dijodohkan oleh orang tua Tergugat;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 05 (enam) bulan, dan



sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;

- Bahwa saksi ada usaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;
2. IRMA SURYANI BASRI, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah saudara sepupuh saksi bernama Zakia, sedangkan Tergugat saksi kenal bernama Salim;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Ananda Musta'inah, perempuan, umur 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan ;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Dinas Guru di SD Kayu Merah sampai terjadinya perpisahan;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan rencannya mau menikah;
 - Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 05 (enam) bulan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;
 - Bahwa saksi ada usaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Putusan No. 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

Hal.5 dari 12 hal.



Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak yang berperkara melalui Majelis Hakim, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalilnya, mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/573/2016, Atas Nama Pengugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tanggal 12 Mei 2017, bermaterai cukup dan telah dinazegelen pos serta dilegalisir oleh Panitera, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi kode (Bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah: 874/45/XI/2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, tanggal 22 Nopember 2010, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos

Putusan No. 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

Hal.6 dari 12 hal.



serta dilegalisir oleh Panitera, dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya oleh Ketua Majelis memberi Kode (Bukti P.2), maka alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga mengajukan 02 (dua) orang saksi, masing-masing bernama NURHASNI ABDULLAH dan IRMA SURYANI BASRI, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, sehingga Pengadilan Agama Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, yang merupakan kompetensi obsolut Pengadilan Agama Ternate, sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan 02 (dua) orang saksi dengan dibuktikan Surat Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2) harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, dan telah dikarunia seorang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 02 (dua) orang saksi Penggugat di bawah sumpahnya, maka telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

Hal.7 dari 12 hal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, nikah pada tanggal 20 Nopember 2010, dan telah dikaruniaseorang anak bernama Ananda Musta'inah, perempuan, umur 3 tahun 2 bulan ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkun dengan wanita lain bahkan mau dijodohkan oleh orang tua Tergugat, saksi tidak pernah melihat langsung hanya saksi ketehui setelah Penggugat menyampaikan sama saksi bahwa Tergugat mau dijodokan oleh orang tuanya;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 05 (lima) bulan, dan sampai sekarang sudah tidak pernah kembali lagi serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat ;
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil,
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan 02 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun dan Harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkun dengan wanita lain bahkan mau dijodohkan oleh orang tuanya Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 05 (lima bulan, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Tergugat;
- Bahwa ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat , namun tidak berhasil;

Putusan No. 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

Hal.8 dari 12 hal.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 akan sulit terwujud ;

Menimbang, bahwa terbukti dalil-dalil Penggugat dikaitkan dengan kegagalan upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali ;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak terlebih kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi maka telah terbukti bahwa ikatan batin diantara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri dalam satu rumah tangga yang bahagia dengan penuh kasih sayang ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah akibat dari percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk dalam kitab Durusu Lisysyaekh Su'udi Sysyariim hal 7 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut ;

دراالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : " *Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan*
Oleh karena itu perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat



telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap pada sidang selanjutnya, dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : " Bila Tergugat/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (الأحكام القرآن-٢-٤٠٥)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek tanpa hadirnya Tergugat (vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg) ;

Menimbang bahwa, demi terwujudnya tertib administrasi, maka dipandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal



35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 147 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (SALIM Bin ADAM SAFAR) terhadap Penggugat (ZAKIA Binti ABDULLAH AHAD) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate, (tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat), untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. AWALUDDIN, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MURSALIN TOBUKU dan Drs.ZAINAL GORAAHE, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim

Putusan No. 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

Hal.11 dari 12 hal.



Anggota dan AHMAD SAMAN, SHI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota.



Ketua Majelis.

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

Drs. H. AWALUDDIN, SH.,MH

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Goraah, MH

Panitera Pengganti,

Ahmad Saman, SHI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
4. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)	

Putusan No. 0226/Pdt.G/2017/PA.TTE

Hal.12 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)